

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut telah tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai sebuah negara hukum, maka dari itu dalam menjalankan negara harus berdasarkan hukum, karena hal tersebut undang-undang memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar dalam menjalankan suatu negara.¹

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengatur setiap tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Hukum itu sendiri salah satunya bertujuan untuk menciptakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Oleh Karena itu bukan berarti tidak ada potensi bagi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan bagi orang lain.²

Hukum Islam, atau syariah, adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik dalam hubungan dengan Allah (*Hablun min Allah*) maupun hubungan antar sesama manusia (*Hablun min Annas*). Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadis, serta pemahaman ulama melalui ijtihad.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga secara tegas mengakui dan melindungi hak manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta khususnya hak untuk hidup. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan dengan ini bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Manusia itu sendiri memiliki hak untuk mendapatkan suatu pembelaan terhadap apapun yang ia lakukan baik dari segi hukum ataupun pendampingan secara moral.⁴

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) tahun 1945

² Soerjono soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.4

³ Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagasan dan gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm.89

⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28A

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak manusia, yaitu pembelaan dalam tindak pidana yang dilakukan secara darurat dengan melampaui batas, yaitu penerapan “*Noodweer*”. *Noodweer* atau pembelaan terpaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *Noodweer Exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi: (ayat 1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. (ayat 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.⁵

Dalam Hukum Pidana Islam, pembelaan terpaksa yang melampaui batas disebut dengan istilah *daf’u al-shail*, *daf’u al shail* merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu *daf’u* dan *al shail* kata *daf’u* dalam bahasa arab berarti melindungi sesuatu. Dalam konteks artikel ini kata *daf’u* berarti mempertahankan diri. Kemudian kata *al shail* menurut bahasa berarti dzalim, melampaui batas. Dalam konteks artikel ini yang dimaksud dengan *al shail* adalah menyerang orang lain atau melanggar hak orang lain karena menginginkan harta atau nyawa orang lain dengan cara yang dzalim.⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *daf’u al shail* adalah usaha mempertahankan diri terhadap penyerangan secara dzalim baik terhadap jiwa atau harta. Hukum Islam tentunya tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariah (*Maqashid al-Syariah*). Imam Asy - Syatibi yang telah mengembangkan Maqashid Al-Syariah dalam pembahasan tersendiri membagi *Maqasid Al-Syariah* ke dalam 5 bentuk atau biasa disebut kulliyat al-Khamsah yaitu (1) *Hifdzu al-Din* (menjaga Agama), (2) *Hifdzu al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdzu al-Aql* (menjaga akal), (4) *Hifdzu al-Mal* (menjaga harta), *Hifdzu al-*

⁵ Dwi Handoko, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa 2018), hlm 14

⁶ Ahmad bin Faris bin Zakariya and Abi al-Husain, “*Mu’jam Maqayis Al-Lughah, Jilid VI*,” *Baitur Dar Al-Jil*, 1999 hlm.582.

Nash (menjaga keturunan). *Maqasid* di atas wajib dijaga, ketika seseorang berusaha mengusik ke-5 hal tersebut, maka pihak wajib dijaga, ketika seseorang berusaha mengusik ke-5 hal tersebut, maka pihak yang tersusik dibenarkan untuk melakukan pembelaan. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk menjaga jiwanya dan jiwa orang lain, begitu pula tela menjadi hak seseorang untuk hartanya dari pelanggaran yang tidak sah. Pembelaan diri yang dilakukan untuk menolak serangan atau pelanggaran dapat menghapuskan pidana bagi pihak yang melakukan pembelaan.⁷

Dalam hukum Islam tindak pidana/kejahatan disebut dengan *jarimah* atau *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil tindakan seseorang yang buruk dan hasil dari yang diusahakannya. Sedangkan *jarimah* berasal dari kata '*jaramaa*' yang kemudian dimasdarkan menjadi '*jaramatan*' yang mengandung arti perbuatan dosa atau disebut juga kejahatan. Adapun yang dimaksud dengan *jarimah* secara rinci adalah "larangan-larangan Syara "yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Secara umum arti dari kata *jarimah* ialah pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan atau perintah yang terdapat di dalam Agama, dan perbuatan itu diancam dengan hukuman duniawi maupun ukhrawi.⁸

Pengertian Jarimah juga terdapat dalam *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014* tentang Hukum *Jinayat* yang berbunyi "*jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam *Qanun* ini diancam dengan *uqubah hudud* atau *ta 'zir*".⁹

Dalam Islam setiap kejahatan atau tindak pidana merupakan larangan-larangan Syariat yang dikategorikan dengan istilah *jarimah* dan *jinayah*. Para Ahli *fiqh* telah menjelaskan *jarimah* yaitu perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman *had* atau *takzir*. Adapun mengenai istilah *jinayah* para Fuqoha memaknai kata tersebut hanya

⁷ Abdul Qadir Audah, "*Al-Tasyri' al-Jinaiy Al-Islamiy*," *Jil. I, Beirut: Muassasah Al-Risalah*, 1987, hlm.2

⁸ Ahmad wardi muslish, *pengantar dan asas hukum pidana Islam fikih jinayah*, 1, (sinar grafika, Jakarta:2004), hlm 1.

⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan seperti melukai, memukul dan membunuh.¹⁰

Sumber hukum bisa dari hukum yang hidup di masyarakat seperti hukum adat, peraturan perundang-undangan seperti hukum barat, konsepsi hukum Islam yaitu dasar dan kerangkanya ditetapkan oleh Allah, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*Hablu Min Allah*), manusia dengan dirinya.¹¹

Hukum Islam itu sendiri memiliki aturan tersendiri terhadap pembelaan yang melampaui batas seperti di atas, sebagaimana dalam hukum pidana Indonesia. Meskipun dalam bentuk terapan hukum berbeda, seperti sanksi dan lain lain. Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa menjaga jiwa merupakan kebutuhan primer yang harus dilindungi, yang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pembunuhan tidak sengaja (*al-qatl al- khatha'*) yang diakibatkan karena pembelaan diri.¹²

Berkaitan dengan ini, termaktub dalam hukum pidana disebutkan dengan istilah Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas dalam rangka melindungi jiwa. Pembelaan terpaksa ini, termaktub dalam KUHP Pasal 29 ayat 2, bahwasannya “ketika seseorang terpaksa melakukan perbuatan untuk melakukan suatu pembelaan karena ada serangan atau ancaman saat itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, maka tidak dipidana.” Maka dalam hal ini juga terdapat syarat dan unsur yang harus terpenuhi, perbuatan yang dianggap pembelaan terpaksa, yang dapat menjadi pemaafan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, di satu sisi Islam mengharuskan ummatnya untuk menjaga saja dengan perbuatan tidak sengaja dapat membunuh orang lain yang memaksa pihak pembunuh untuk melakukan pembunuhan karena menjaga jiwa dari ancaman tersebut, dapatkah menjadi alasan peniadaan pidana dalam hukum pidana Indonesia, dan

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.27

¹¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm.71-72

¹² Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001) hlm.49

atau tergolong ke dalam perbuatan *Noodweer Axces* yang menjadi salah satu unsur penghapusan pidana.¹³

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke Pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada Hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dijatuhi pidana. Dalam hal ini Hakim menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.¹⁴

Alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*) diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa), meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi tidak dapat dijatuhkan pidana. Alasan penghapus pidana dikenal baik dalam KUHP, doktrin maupun yurisprudensi. Dalam KUHP tidak disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Pada buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana. Adapun alasan-alasan yang menghapuskan pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Alasan Pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan Pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.¹⁵

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka, 2008), hlm.156.

¹⁴ Hamdan . M, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus* (Bandung: PT . Refika Aditama, 2014) hlm.27

¹⁵ Hamdan, M., 2012,*Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama,

Ada beberapa hal yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk membahas kasus tersebut, pertama karena belum banyaknya yang membahas tentang *noodweer exces* yang dalam prakteknya justru banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita, dan jarang yang membahas *noodweer exces*. Kedua adalah karena sering terjadinya tindak kekerasan yang banyak menimbulkan berbagai akibat, bahkan tidak sedikit yang berujung pada kematian.

Seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Polisi terhadap anggota FPI dengan terdakwa Bernama M.Yusmin Ohorella (Anggota Polisi RI / Resmob Polda), dengan nomor putusan 868/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL. Adapun uraian singkat dari perkara ini sebagai berikut. Polda Metro Jaya mengantisipasi massa dengan cara mengambil langkah-langkah secara tertutup dan memerintahkan kepada anggotanya termasuk Tersangka untuk melakukan pemantauan terhadap semua simpatisan Moh. Rizieq Shihab yang berada di perumahan The Nature Sentul Kabupaten Bogor. Selama melakukan pemantauan terlihat telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri sehingga terjadi baku tembak antara anggota Polri yang bertugas dengan laskar FPI. Dari kejadian tersebut mengakibatkan meninggalnya 2 laskar FPI pada insiden sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai Km 49 Tol Cikampek. Adapun 4 Laskar FPI lainnya meninggal ketika terjadi perlawanan terhadap Terdakwa bersama-sama rekannya saat ingin membawa korban ke kantor. Hal ini dikarenakan adanya serangan dari korban dengan cara menembakkan senjata ke arah mobil yang terdakwa gunakan.¹⁶

Dari uraian kronologi di atas korban meninggal ketika mobil yang dipakai oleh korban digeledah saat menepih di Rest Area Kecil Km 50. Hal tersebut diketahui setelah terdakwa dan beberapa rekannya berlari menghampiri mobil anggota FPI untuk mengamankan dan menggeledah isi mobil korban. Setelah dilakukan penggeledahan mobil didapati 2 anggota FPI tergeletak di kursi bagian depan kiri dan lainnya di bagian tengah. Kemudian

Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), hlm.28

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, hlm.29

dilakukan pengecekan terhadap nadi korban atau detak jantung korban dan diketahui bahwa korban telah meninggal dunia.¹⁷ Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 868 / Pid.B / 2021 / PN.Jkt.Sel. telah terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum namun karena pembelaan terpaksa melampaui batas sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembenar. Dengan demikian Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.¹⁸

Dari paparan di atas, peneliti melihat ini penting dilakukan kajian hukum untuk mendudukan hukum pidana indonesia secara berkepastian. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul tulisan penelitian ini dengan judul “Analisis Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWER EXCES) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latarbelakang masalah tersebut diatas, yang menjadi masalahnya bahwa dalam putusan no 868/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL tentang tindak pidana pembunuhan. Dalam kasus tersebut terdakwa tidak dijatuhi pidana oleh Hakim sebagaimana dakawaan primair penuntut umum karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena adanya alasan pembenar, Dalam Hukum Pidana Islam, sanksi terhadap pembelaan diri yang melampaui batas tidak diatur secara ekspilisit, tetapi dapat dianggap sebagai pembunuhan yang mirip dengan disengaja, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi *qishash* (hukuman balasan) atau membayar *diyat* (denda) dan juga wajib juga membayar *kaffarat* (tebusan), namun, hakim akan mempertimbangkan niat dan keadaan pelaku saat menjatuhkan hukuman akhir. Berdasarkan pernyataan masalah tersebut diatas dapat dibuat pernyataan penelitian sebagai berikut:

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, hlm.25.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, hlm.23.

1. Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor: 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam putusan nomer 868/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut Hukum Pidana islam?
3. Bagaimana Efektivitas Sanksi tindak pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam putusan nomor 868/pid.B/2021/PN.JKT. SEL menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwer exces*) pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Polisi pada putusan (868/Pid.B/2021/PN.Jkt.sel)
2. Untuk mengetahui unsur unsur tindak pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan di dalam putusan nomor: 868/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwer exces*)
3. Untuk mengetahui efektivitas sanksi tindak pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam putusan nomor: 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.sel menurut Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini bisa memperkaya referensi yang ada, memberikan sumbangan pemikiran yang positif dalam pengembangan kajian hukum Islam dan hukum Positif.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat umum, memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, membantu menyelesaikan masalah nyata, dan mendukung pengembangan individu
- b. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau sebagai panduan dalam mengembangkan kajian hukum (Pidana).

E. Kerangka Berfikir

Dalam hal ini teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Pembetulan

Teori pembetulan berfokus pada perbuatan itu sendiri. Alasan pembetulan menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, menjadikannya sah atau benar dalam konteks hukum, meskipun tindakan tersebut pada umumnya dilarang.¹⁹

2. Teori Pemaafan

Teori pemaafan berfokus pada pelaku atau kondisi mental/psikologisnya. Alasan pemaaf mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum (salah), tetapi memaafkan atau menghapuskan kesalahan pelaku karena kondisi tertentu yang membuatnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.²⁰

3. Teori *Ultimum Remedium*

Teori *Ultimum Remedium* adalah sebuah asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana harus dijadikan upaya terakhir (*last resort*) dalam penegakan hukum. Artinya, sebelum menggunakan sanksi pidana yang keras dan berat, terlebih dahulu harus ditempuh upaya penyelesaian melalui jalur lain seperti mediasi, negosiasi, hukum perdata, atau sanksi administratif. Hukum pidana baru digunakan jika cara-cara tersebut tidak efektif atau tidak dapat

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-alasan-pembetulan-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana-lt686f49205392b/> diakses pada tanggal 05 november 2025, 22:13

²⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-alasan-pembetulan-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana-lt686f49205392b/> diakses pada tanggal 05 november 2025

menyelesaikan masalah secara memadai.²¹

4. Teori Relativitas

Teori relativitas dalam konteks pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) merujuk pada konsep bahwa dalam situasi pembelaan diri, batas-batas kewajaran tindakan pembelaan dapat menjadi relatif tergantung pada kondisi psikologis dan situasional pelaku saat menghadapi serangan yang melawan hukum. Secara spesifik, pembelaan terpaksa melampaui batas terjadi ketika seseorang melakukan pembelaan diri yang melebihi *proporsionalitas* itu terhadap serangan, biasanya karena mengalami **keguncangan jiwa yang hebat**, seperti rasa takut, cemas, atau marah yang luar biasa, sehingga tindakan pembelaan tersebut tidak lagi seimbang dengan ancaman yang diterima.²²

5. Teori Psikologis

Teori psikologis menjelaskan bahwa seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini terjadi karena adanya tekanan psikologis yang hebat, seperti rasa takut, kebingungan, marah, atau kasihan, yang menyebabkan pelaku kehilangan kendali dan melakukan tindakan pembelaan diri yang berlebihan. Kondisi ini disebut sebagai guncangan jiwa atau gangguan psikologis yang serius akibat serangan yang diterima, sehingga ada hubungan sebab-akibat antara serangan dan reaksi berlebihan pelaku.²³

6. Teori Sosiologis

Teori Sosiologis dalam konteks pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat dipahami sebagai pendekatan yang melihat pembelaan terpaksa tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga dari sudut pandang sosial dan psikologis pelaku serta kondisi masyarakat

²¹ <https://law.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum>. diakses pada tanggal 6 juli 2025, 22: 58

²² Wenily Dumgai, *Pembelaan Terpaksa (noodwer) dan Pembelaan terpaksa yang Melampaui batas (Noodwer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1330>, diakses tanggal 27/10/2023

²³ M. Hamdan.2014.*Alasan Penghapus Pidana*.Bandung: PT. Refika Aditama, 2014) hlm.27

yang melatarbelakangi tindakan tersebut.²⁴

7. Teori *Uqubah*

Hukuman dalam istilah bahasa arab sering disebut *uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari adanya hukuman dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Adapun *uqubah* dalam konsep hukum Islam terbagi menjadi tiga jenis yaitu *uqubah qisas*, *ta'zir* dan *hudud*.²⁵

Dalam KUHP, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana apabila memiliki dua unsur, di antaranya.

a. Unsur melawan Hukum

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia seperti membunuh, mencuri, menganiaya, korupsi dan juga termasuk kejahatan terhadap Negara.

b. Unsur kesengajaan atau kelalaian,

Pelaku melakukan perbuatan tindak pidana secara sengaja atau secara sadar dan didasari oleh niat (kesengajaan) atau bisa saja pelaku melakukan perbuatan tindak pidana karena keteledorannya atau ketidak hati-hatiannya sehingga perbuatannya menimbulkan adanya perbuatan tindak pidana.²⁶

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana memiliki 5 unsur yaitu:²⁷

²⁴ M. Hamdan.2014.*Alasan Penghapus Pidana*.Bandung: PT. Refika Aditama, 2014) hlm.28

²⁵ Abdul Qadir Audah, *at-tasyri' al-jinai al-islami*, bairut: Dar al-Fikr, hlm.213

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2014, hlm.184.

²⁷ Hukum Online, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya> diakses pada tanggal 12 november 2025 pukul 11.30

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (hal. 208). Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan.²⁸

Dalam Hukum Pidana Islam, para Ulama Fuqaha menyebutkan bahwa tindak pidana sebagai *Fiqh Jinayah* yang meliputi dua kata pokok, yaitu *fiqh* yang berarti memahami ucapan dengan baik dan *jinayah* yang memiliki arti berbuat dosa yang berarti secara istilah *fiqh Jinayah* merupakan ilmu hukum Islam yang mempelajari tentang tindak pidana serta sanksi-sanksi yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad para Ulama' (Ijma). Jika *Fiqh Jinayah* mempelajari tentang ilmu hukum Islam terhadap tindak pidana, maka perbuatan tindak pidana (yang dilarang dalam hukum Islam) itu sendiri disebut sebagai *jarimah*, yang

²⁸ Hukum Online, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya> diakses pada tanggal 12 november 2025 pukul 11.40

secara *harfiah* memiliki arti *pelanggaran* atau *tindak pidana*.²⁹

Jarimah atau Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam diklasifikasikan ke dalam 3 macam yaitu: ³⁰

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud merupakan semua jenis perbuatan tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan juga oleh Rosulullah SAW dalam Hadits, hal ini disebabkan karena *Jarimah Hudud* merupakan kejahatan berat dan melibatkan masyarakat secara luas. *Jarimah hudud* itu sendiri atas: *Jarimah Zina*, *Jarimah Qadzaf* (menuduh muslimah berzina), *Jarimah Syrub Al-Khamr* (Meminum khamr), *Jarimah Sariqah* (Pencurian), *Jarimah Hirabah* (perampokan), *Jarimah Riddah* (Murtad) dan *Jarimah Al-Bagyu* (pemberontakan).

b. *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Jarimah Qishash adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku yang merupakan semua jenis perbuatan tindak pidana yang hukumannya berupa balasan setimpal terhadap perbuatan pelaku yang dilakukannya dan apabila keluarga/wali korban memaafkan pelaku, maka hukuman *qishash* itu bisa diganti dengan *diyat*, yang mana *diyat* merupakan hukuman bayar denda atau ganti rugi kepada wali korban sebagai pengganti hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku terhadap korban. *Jarimah Qishash* itu sendiri terdiri atas: Pembunuhan dan penganiyaan.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir merupakan semua jenis perbuatan tindak pidana yang bentuk hukumannya tidak ditentukan secara tegas baik dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi, yang mana *jarimah* ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran terhadap pelaku agar tidak bisa mengulangi kejahatan yang serupa serta untuk bentuk dan teknis hukumannya ditentukan oleh penguasa atau Hakim. Untuk

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm1.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.45

jenis *Jarimah Ta'zir* itu sendiri jumlahnya sangat banyak bahkan tidak terbatas.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dicantumkannya hasil penelitian terdahulu ini merupakan sebagai bentuk untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu juga dicantumkannya hasil penelitian terdahulu ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian saat ini asli dan bukan duplikasi, menunjukkan perbedaan dan persamaan antara hasil penelitian yang lain dengan penelitian ini dan akan membantu peneliti dalam menemukan rujukan kajian yang relevan dengan topik penelitian.³¹ Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

No	Nama, Tahun Dan Judul	Persaman	Perbedaan
1	Skripsi Asyrafi Najdi Mauludi (2024), “ <i>Noodwer Exces dalam tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/Pn Rn</i> ”) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. ³²	Secara umum kedua penelitian ini membahas tentang pidana pembunuhan dalam konteks pembelaan terpaksa	Penelitian terdahulu secara umum membahas tentang analisis pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan amar putusan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam konteks terpaksa yang melampaui batas (<i>noodwer exces</i>), Sedangkan di dalam penelitian peneliti secara umum membahas terkait unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam putusan nomor : 868/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel

³¹ Pedoman Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022, hlm.15

³² Skripsi Asyrafi Najdi Mauludi (2024), “*Noodwer Exces dalam tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/Pn Rn*”) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

		yang melampaui batas (<i>noodwer exces</i>).	
2	Skripsi Muhammad Syafiq Amrullah (2024), “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (<i>Noodwer Exces</i>) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2021/PN.Soe)” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. ³³	Secara umum kedua penelitian ini membahas tentang pidana pembunuhan dalam konteks pembelaan terpaksa yang melampaui batas (<i>noodwer exces</i>)	Penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, karena penelitian terdahulu secara umum membahas konsep alasan pemaaf dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas (<i>noodwer exces</i>) ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan Hakim. Sedangkan di dalam penelitian ini membahas Pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan nomor : 868/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL. Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

Jakarta

³³ Skripsi Muhammad Syafiq Amrullah (2024), “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodwer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2021/PN.Soe)” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

3	Dicky Nanda Dermawan (2023), “Tinjauan Konsep <i>Hifdzu Al-Nafs</i> (<i>Maqasid Al-Syariah</i>) terhadap Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (<i>Noodwer Exces</i>) dalam tindak Pidana Pembunuhan” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ³⁴	Secara umum kedua penelitian ini membahas tentang pidana pembunuhan dalam konteks pembelaan terpaksa yang melampaui batas (<i>noodwer exces</i>)	Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, karena penelitian terdahulu secara umum membahas tentang analisis pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan amar putusan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam konteks terpaksa yang melampaui batas (<i>noodwer exces</i>) dengan mengkorelasikan antara <i>noodwer exces</i> dengan <i>Maqasid Al-Syariah</i> . Sedangkan di dalam penelitian peneliti secara umum membahas terkait tentang unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor : 868/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL.
---	--	--	---

Pembaharuan peneliti

1. Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya hanya menitikberatkan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan amar putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan alasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Fokus pembahasannya lebih mengarah pada aspek yuridis dalam proses pembuktian dan argumentasi hukum hakim tanpa menguraikan secara spesifik bagaimana

³⁴ Dicky Nanda Dermawan (2023), “Tinjauan Konsep *Hifdzu Al-Nafs* (*Maqasid Al-Syariah*) terhadap Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodwer Exces*) dalam tindak Pidana Pembunuhan” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

unsur-unsur *noodweer exces* tersebut diterapkan secara nyata dalam putusan pengadilan

2. Penelitian ini memiliki pembaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu cenderung berfokus pada kajian mengenai konsep alasan pemaaf dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) melalui analisis terhadap pertimbangan hakim secara umum, maka penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel mengenai penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam penerapan *noodweer exces* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.
3. Penelitian Penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada analisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dengan mengaitkannya pada konsep *Maqasid Al-Syariah* sementara itu, penelitian ini menghadirkan pembaharuan dengan menitikberatkan kajian pada aspek unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan dari putusan nomor 868/Pid.B/2021/Pn.jkt.sel Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih spesifik terhadap penerapan unsur *noodwer exces* dalam praktik peradilan pidana.